



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 280 / Pid.B / 2012 / PN.Ta.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : ABDUL WAHIB BIN ALM. MIJO ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Tanggal lahir : 14 April 1952 ;  
Umur : 60 tahun ;  
Jenis Kalamın : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ;
2. Nama : MUGIONO BIN MUDJADI ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Tanggal lahir : 21 April 1972 ;  
Umur : 40 tahun ;  
Jenis Kalamın : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ;
3. Nama : JAINUDIN BIN JAET ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Tanggal lahir : 16 April 1970 ;  
Umur : 42 tahun ;  
Jenis Kalamın : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ;
4. Nama : GAMPANG BIN DASI ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Tanggal lahir : 14 April 1967 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 45 tahun ;  
Jenis Kalamın : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ;  
5. Nama : JUMARI BIN Alm. THOLU ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Tanggal lahir : 13 Mei 1953 ;  
Umur : 59 tahun ;  
Jenis Kalamın : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ;  
6. Nama : SLAMET BIN Alm. WAKHID ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Tanggal lahir : 13 Juni 1955 ;  
Umur : 57 tahun ;  
Jenis Kalamın : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 28 April 2012, No. SP-Han/121/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2012, No. SPP-93/0.5.27/Epk/05/2012, sejak tanggal 18 Mei 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Juni 2012, No. PRINT-951/0.5.27/Epk/02/2012, sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 05 Juli 2012, No.317/Pen.Pid.B/2012/PN.Ta, sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 03 Agustus 2012 ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri Tulungagung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2012, Nomor : PDM-77/Tlung/Ep.1/6/2012., yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL WAHIB BIN ALM. MIJO, Terdakwa II. MUGIONO BIN MUDJADI, Terdakwa III. JAINUDIN BIN JAET, Terdakwa IV. GAMPANG BIN DASI, Terdakwa V. JUMARI BIN Alm. THOLU, dan Terdakwa VI. SLAMET BIN Alm. WAKHID, bersalah melakukan Tindak Pidana "Bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis (1) ke 2 KUHP, dalam surat dakwaan Subsider kami nomor : PDM-77/Tlung/Ep.1/6/2012;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ABDUL WAHIB BIN ALM. MIJO, Terdakwa II. MUGIONO BIN MUDJADI, Terdakwa III. JAINUDIN BIN JAET, Terdakwa IV. GAMPANG BIN DASI, Terdakwa V. JUMARI BIN Alm. THOLU, dan Terdakwa VI. SLAMET BIN Alm. WAKHID dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rutan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu cina 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) butir batu kecil, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi, Dirampas untuk dimusnahkan ; dan Uang Tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi para terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 28 Juni 2012, bernomor : PDM-77/T.GUNG/06/2012, lalu membacakan surat dakwaannya yang isi selengkapnya sebagai berikut :

**Primair**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL WAHIB BIN ALM MIJO, terdakwa II MUGIONO BIN MUJADI, terdakwa III JAINUDIN BIN JAET, terdakwa IV GAMPANG BIN DASI, terdakwa V JUMARI BIN ALM. THOLU, terdakwa VI SLAMET BIN ALM WAKHID dan MUNDIR (belum tertangkap) pada hari him' at tanggal 27 April 2012 sera pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Pos Kamling Dusun Mayangan Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara . Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya mereka terdakwa I ABDUL WAHIB BIN ALM MIJO, terdakwa II MUGIONO BIN MUJADI, terdakwa III JAINUDIN BIN JAET, terdakwa IV GAMPANG BIN DASI, terdakwa V JUMARI BIN ALM. THOLU, terdakwa VI SLAMET BIN ALM WAKHID dan MUNDIR (belum tertangkap) dalam permainan kartu cina jenis kartu lima berperan sebagai bandar dan pemain secara bergantian dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya. Adapun cara permainan judi kartu cina jenis kartu lima ini adalah pertama-tama masing-masing orang iuran yang pada saat itu ada 7 orang iuran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut disimpan dan diganti dengan batu sebanyak 7 (tujuh) buah dimana 1 (satu) buah batu kecil tersebut senilai Rp. 5.000,- dan ditaruh didepan. Selanjutnya kartu cina sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar dikocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada para pemain masing-masing 5 (lima) lembar. Setelah itu orang yang memegang kartu disebelah kanan bandar membuang pertama satu kartu yang dipegang kedepan lalu diikuti oleh pemegang kartu lainnya dan diadu siapa yang dapat menyamai kartunya yang dibuang oleh pemain pertama, bila ada yang menyamai maka pemain tersebut yang akan membuang kartu kedua namun apabila tidak ada yang menyamai maka pemain pemain yang membuang kartu pertama yang akan membuang kartu kedua dan diadu lagi seterusnya sampai kartu kelima yang nilainya paling tinggi. Setiap putaran yang menang akan mengambil 1 (satu) buah batu kecil serta menjadi bandarnya dan seterusnya sampai dengan batu kecil tersebut habis. Setelah batu kecil habis kemudian uang yang dikumpulkan semula dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan batu kecil tersebut sejumlah perolehan batu kecil dikalikan Rp. 5.000,-

Bahwa mereka terdakwa dalam mengadakan permainan judi kartu cina jenis kartu lima ini tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL WAHIB BIN ALM MIJO, terdakwa II MUGIONO BIN MUJADI, terdakwa III JAINUDIN BIN JAET, terdakwa IV GAMPANG BIN DASI, terdakwa V JUMARI BIN ALM. THOLU, terdakwa VI SLAMET BIN ALM WAKHID dan MUNDIR (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Pos Kamting Dusun Mayangan Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya mereka terdakwa I ABDUL WAHIB BIN ALM MIJO, terdakwa II MUGIONO BIN MUJADI, terdakwa III JAINUDIN BIN JAET, terdakwa IV GAMPANG BIN DASI, terdakwa V JUMARI BIN ALM. THOLU, terdakwa VI SLAMET BIN ALM WAKHID dan MUNDIR (belum tertangkap) dalam permainan kartu cina jenis kartu lima berperan sebagai bandar dan pemain secara bergantian dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya. Adapun cara permainan judi kartu cina jenis kartu lima ini adalah pertama-tama masing-masing orang iuran yang pada saat itu ada 7 orang iuran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut disimpan dan diganti dengan batu sebanyak 7 (tujuh) buah dimana 1 (satu) buah batu kecil tersebut senilai Rp. 5.000,- dan ditaruh didepan. Selanjutnya kartu cina sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar dikocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada para pemain masing-masing 5 (lima) lembar. Setelah itu orang yang memegang kartu disebelah kanan bandar membuang pertama satu kartu yang dipegang kedepan lalu diikuti oleh pemegang kartu lainnya dan diadu siapa yang dapat menyamai kartunya yang dibuang oleh pemain pertama, bila ada yang menyamai maka pemain tersebut yang akan membuang kartu kedua namun apabila tidak ada yang menyamai maka pemain yang membuang kartu pertama yang akan membuang kartu kedua dan diadu lagi seterusnya sampai kartu kelima yang nilainya paling tinggi. Setiap putaran yang menang akan mengambil 1 (satu) buah batu kecil serta menjadi bandarnya dan seterusnya sampai dengan batu kecil tersebut habis. Setelah batu kecil habis kemudian uang yang dikumpulkan semula dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan batu kecil tersebut sejumlah perolehan batu kecil dikalikan Rp. 5.000,-.

Bahwa mereka terdakwa dalam mengadakan permainan judi kartu lima jenis kartu cina ini tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi Wiwin Cahyono Bin Harjo Marto, SH. ;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib di dusun Mayangan Desa Srikaton Kec. Ngantru, Kab Tulungagung saksi telah melakukan penangkapan terhadap perjudian kartu Cina jenis kartu lima dengan taruhan uang tanpa ijin pihak yang berwenang yang diikuti oleh Abdul wahib Bin Alm Mijo Dkk.
- Bahwa benar Saksi yang menangkap sewaktu melakukan perjudian kartu Cina jenis kartu lima adalah terdakwa WAHIB, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa MUGIONO, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa JAINUDIN, Laki-laki, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Siikator, Kee.. Ngarat Kab. Tukhngagung, terdakwa GAMPANG, Laki-laki, tint 45 Tahtm, Pekerjaan Swasta, Atamat Dsn. Mayangan, Ds.Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, saudara JUMARI, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung dan terdakwa SLAMET, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, perjudian kartu Cina jenis kartu lima dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dan pada waktu melakukan penangkapan berhasil menangkap 6 (enam) tersangka serta 1 (satu) tersangka atas nama saudara MUNDIR, Lakt-lakt, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung melarikan diri pada waktu dilakukan penangkapan sedangkan sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaan saudara MUNDIR berada.
- Bahwa benar menurut pengakuan dari keenam terdakwa tersebut diatas sewaktu mekakukan perjudian kartu Cina jenis kartu lima tanpa ijin dan pihak berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan perjudian kartu Cina jenis kartu lima berupa 1 (satu) set kartu Cina yang terdiri dan 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) buah batu, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah meja kayu untuk alas Judi, uang tunai sebanyak Rp. 217.000,-(dua ratus tujuh betas ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diatas sekarang disita Petugas Polsek Ngantru sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa benar barang bukti yang telah disita dan keenam tersangka tersebut diatas hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib adalah alat dan uang untuk melakukan perjudian kartu Cina jenis kartu lima dengan taruhan uang dan pada waktu dilakukan penangkapan keenam terdakwa sedang sedang melakukan perjudian kartu Cina jenis kartu lima.

- Bahwa benar menurut keterangan dari keenam terdakwa tersebut diatas dalam perjudian kartu Cina jenis kartu lima selaku penombok maupun bandar karena perjudian tersebut bandarnya bergantian dan dilakukan dengan cara pertama masing-masing orang iuran uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) orang yang ikut berjudi kartu Cina jenis kartu lima, kemudian uang tersebut disimpan oleh tersangka MUGIONO dan diganti dengan batu kecil sejumlah 7 (tujuh) buah, dimana 1 (satu) buah batu kecil tersebut senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh didepan, selanjutnya kartu cina sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar dikocok terlebih dahulu oleh tersangka WAHIB dan dibagikan kepada penombok masing-masing 5 (lima) lembar, kemudian orang yang memegang kartu disebelah kanan bandar membuang pertama satu kartu yang dipegang kedepan kemudian diikuti oleh pemegang kartu lainnya dan diadu siapa kartunya yang nilainya paling tinggi, yang memiliki kartu nilainya paling tinggi mendapat kesempatan untuk membuang kartu kedua dan diadu lagi seterusnya sampai kartu kelima yang nilainya paling tinggi adalah pemenangnya, setiap satu putaran yang menang akan mengambil 1 (satu) buah batu kecil dan menjadi bandarnya dan seterusnya sampai dengan batu kecil tersebut habis, setelah batu kecil tersebut habis kemudian uang yang dikumpulkan semula dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan batu kecil tersebut sejumlah perolehan batu kecil dikalikan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan perjudian tersebut dilakukan penyelidikan terlebih dahulu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 20 April sekira pukul 13.00 Wib , dan hasil lidik sudah AI (tepat) oleh saksi dilaporkan ke AKP M. ILYAS, S.H selaku Kaposek Ngantru kemudian AKP. M. ILYAS, S.H. memerintahkan saksi bersama 3 (tiga) anggota Polsek Ngantru untuk dilakukan pengkapan yang langsung dipimpin AKP. M. ILYAS S.H.

- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

## 2. Saksi Siswoko Bin Pudjiono :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang menjalankan dinas luar, maka atas persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik yang dilakukan di bawah sumpah dibacakan, sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib di dusun Mcsyangan Desa Srikaton Kec tygantru Kato. Tulungagung saksi telah melakukan penangkapan terhadap perjudian kartu Cina jenis kartu lima dengan taruhan uang tanpa ijin pihak yang berwenang yang diikuti oleh Abdul wahib Bin Alm Mijo Dkk.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa yang ditangkap sewaktu melakukan perjudian kartu Cina jenis kartu lima adalah terdakwa WAHIB, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, Aiamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa MUGIONO, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa JAINUDIN, Laki-laki, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa GAMPANG, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, saudara JUMARI, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung dan terdakwa SLAMET, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung sedangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ! tarnili dengan keenam terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa sebelum melakukan penangkapan, perjudian kartu Cina jenis kartu lima dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dan pada waktu melakukan penangkapan berhasil menangkap 6 (enam) tersangka serta 1 (satu) tersangka atas nama saudara MUNDIR, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung meaarukan diri pada waktu dilakukan penangkapan sedangkan sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaan saudara MUNDIR berada.
- Bahwa benar menurut pengakuan dari keenam terdakwa tersebut diatas sewaktu melakukan perjudian kartu Cina jenis kartu lima tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan perjudian kartu Cina jenis kartu lima berupa 1 (satu) set kartu Cina yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) buah batu, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi, uang tunai sebanyak Rp. 217.000; (dua ratus tujuh betas ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diatas sekarang disita Petugas Polsek Ngantru sebagai barang bukti dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang bukti yang telah disita dari keenam tersangka tersebut diatas hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib adalah alat dan uang untuk melakukan perjudian kartu Cina jenis kartu lima dengan taruhan uang dan pada waktu dilakukan penangkapan keenam terdakwa sedang sedang melakukan perjudian kartu Cina jenis kartu lima.

- Bahwa benar menurut keterangan dari keenam terdakwa tersebut diatas dalam perjudian kartu Cina jenis kartu lima selaku penombok maupun bandar karena perjudian tersebut bandarnya bergantian dan dilakukan dengan cara pertama masing-masing orang iuran uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) orang yang ikut berjudi kartu Cina jenis kartu lima, kemudian uang tersebut disimpan oleh tersangka MUGIONO dan diganti dengan batu kecil sejumlah 7 (tujuh) buah, dimana 1 (satu) buah batu kecil tersebut senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh didepan, setanjutnya kartu Cina sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar dikocok terlebih dahulu oleh tersangka WAHIB dan dibagikan kepada penombok masing-masing 5 (lima) lembar, kemudian orang yang memegang kartu disebelah kanan bandar membuang pertama satu kartu yang dipegang kedepan kemudian diikuti oleh pemegang kartu lainnya dan diadu siapa kartunya yang nilainya paling tinggi, yang memiliki kartu nilainya paling tinggi mendapat kesempatan untuk membuang kartu kedua dan diadu lagi seterusnya sampai kartu kelima yang nilainya paling tinggi adalah pemenangnya, setiap satu putaran yang menang akan mengambil 1 (satu) buah batu kecil dan menjadi bandarnya dan seterusnya sampai dengan batu kecil tersebut habis, setelah batu kecil tersebut habis kemudian uang yang dikumpulkan semula dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan batu kecil tersebut sejumlah perolehan batu kecil dikalikan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan perjudian tersebut dilakukan penyelidikan terlebih dahulu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada had Jum'at tanggal 20 April sekira pukul 13.00 Wib , dan hasil lidik sudah A1 (tepat) oleh saksi dilaporkan ke AKP M. ILYAS, S.H selaku Kapolsek Ngantru kemudian AKP. M. ILYAS, S.H. memerintahkan saksi bersama 3 (tiga) anggota Polsek Ngantru untuk dilakukan pengkapan yang langsung dipimpin AKP. M. ILYAS S.H.

- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu cina 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) butir batu kecil, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi Uang taruhan judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Uang Tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa I. ABDUL WAHIB BIN ALM. MIJO, Terdakwa II. MUGIONO BIN MUDJADI, Terdakwa III. JAINUDIN BIN JAET, Terdakwa IV. GAMPANG BIN DASI, Terdakwa V. JUMARI BIN Alm. THOLU, dan Terdakwa VI. SLAMET BIN Alm. WAKHID dipersidangan telah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mereka para terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan;
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang atau pemerintah telah berani melakukan perjudian kartu cina jenis kartu lima dengan taruhan uang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian kartu cina jenis kartu lima dengan taruhan uang, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung selaku bandar dan penombok karena didalam perjudian tersebut bandarnya secara bergantian.
- Bahwa benar yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa JAINUDIN, Laki-laki, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec: Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa MUGIONO, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa SLAMET, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa GAMPANG, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, terdakwa JUMARI, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung dan saudara MUNDIR, Laki-laki, Umur 30 Tabun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung berhasil melarikan diri sewaktu Petugas Polsek Ngantru melakukan penangkapan serta terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara MUNDIR sekarang ini berada.
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Gina yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) buah batu, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi dan uang tunai sebanyak Rp. 217.000,-(dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diatas sekarang ini disita Petugas Polsek Ngantru sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa benar perjudian kartu cina jenis kartu lima dengan taruhan uang dilakukan dengan cara pertama masing-masing orang iuran uang sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) orang yang ikut berjudi kartu cina jenis kartu lima, kemudian uang tersebut disimpan oleh tersangka MUGIONO dan diganti dengan batu kecil sejumlah 7 (tujuh) buah, dimana 1 (satu) buah batu kecil tersebut senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh didepan, selanjutnya kartu cina sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar dikocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada penombok masing-masing 5 (lima) lembar, kemudian orang yang memegang kartu disebelah kanan tersangka membuang pertama satu kartu yang dipegang kedepan kemudian diikuti oleh pemegang kartu lainnya dan diadu siapa kartunya yang nilainya paling tinggi, yang memiliki kartu nilainya paling tinggi mendapat kesempatan untuk membuang kartu kedua dan diadu lagi seterusnya sampai kartu kelima yang nilainya paling tinggi adalah pemenangnya, setiap satu putaran yang menang akan mengambil 1 (satu) buah batu kecil dan menjadi bandanya dan seterusnya sampai dengan batu kecil tersebut habis, setelah batu kecil tersebut habis kemudian uang yang dikumpulkan semula dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan batu kecil tersebut sejumlah perolehan batu kecil dikalikan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan.

- Bahwa benar terdakwa mengaku bahwa dalam perjudian kartu cina jenis kartu lima dengan taruhan uang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Cina yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) buah batu, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi dan uang tunai untuk taruhan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui yang menyediakan alat-alat untuk melakukan perjudian tersebut diatas dan yang diketahui tersangka kartu cina tersebut sudah ada, disimpan diatas Pos Kamling sedangkan batu kecil tersebut diambil dari bawah pos kamling ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah juga sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana PRIMER : Pasal 303 ayat ( 1 ) ke - 2 KUHP Jo pasal 2 ayat ( 1 ) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian SUBSIDER : Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUH Pidana. ;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan Subsider yaitu Pasal 303 Bis ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) ke-1 KUH Pidana maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsider yakni Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan - ketentuan dalam Pasal 303 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dalam perkara ini telah dihadapkan selanjutnya terdakwa I. ABDUL WAHIB BIN ALM. MIJO, Terdakwa II. MUGIONO BIN MUDJADI, Terdakwa III. JAINUDIN BIN JAET, Terdakwa IV. GAMPANG BIN DASI, Terdakwa V. JUMARI BIN Alm. THOLU dan Terdakwa VI. SLAMET BIN Alm. WAKHID untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan memperhatikan hal - hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi :

Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana menyatakan bahwa "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti, terungkap :

Bahwa para terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, Tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, oleh karena bermain judi selaku bandar dan penombok karena didalam perjudian tersebut bandamya secara bergantian;

Bahwa perjudian kartu cina jenis kartu lima dengan taruhan uang dilakukan dengan cara pertama masing-masing orang iuran uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) orang yang ikut berjudi kartu cina jenis kartu lima, kemudian uang tersebut disimpan oleh tersangka MUGIONO dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diganti dengan batu kecil sejumlah 7 (tujuh) buah, dimana 1 (satu) buah batu kecil tersebut senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh didepan, selanjutnya kartu cina sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar dikocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada penombok masing-masing 5 (lima) lembar, kemudian orang yang memegang kartu disebelah kanan tersangka membuang pertama satu kartu yang dipegang kedepan kemudian diikuti oleh pemegang kartu lainnya dan diadu siapa kartunya yang nilainya paling tinggi, yang memiliki kartu nilainya paling tinggi mendapat kesempatan untuk membuang kartu kedua dan diadu lagi seterusnya sampai kartu kelima yang nilainya paling tinggi adalah pemenangnya, setiap satu putaran yang menang akan mengambil 1 (satu) buah batu kecil dan menjadi bandanya dan seterusnya sampai dengan batu kecil tersebut habis, setelah batu kecil tersebut habis kemudian uang yang dikumpulkan semula dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan batu kecil tersebut sejumlah perolehan batu kecil dikalikan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan perjudian kartu cina jenis kartu lima tersebut bersifat untung-untungan;

Bahwa permainan perjudian kartu cina jenis kartu lima yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijinnya ;

Barang bukti yang disita Penyidik adalah berupa : 1 (satu) set kartu cina 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) butir batu kecil, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi, Dirampas untuk dimusnahkan ; dan Uang Tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa perjudian kartu cina jenis kartu lima sifatnya untung-untungan ;

Dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan untuk main judi" telah terpenuhi.

### 3. Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 303 KUH Pidana :

Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana menyatakan bahwa "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".

Bahwa dalam menjalankan / melakukan permainan judi harus mendapat izin dalam hat ini pejabat yang berwenang didalam Pemerintahan RI yang terkait dengan hat tersebut. Dengan tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang dalam melkaukan / menjalankan permainan judi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar / melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti, terungkap :

Bahwa para terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, Tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn. Mayangan, Ds. Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, oleh karena bermain judi selaku bandar dan penombok karena didalam perjudian tersebut bandanya secara bergantian;

Bahwa perjudian kartu cina jenis kartu lima dengan taruhan uang dilakukan dengan cara pertama masing-masing orang iuran uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) orang yang ikut berjudi kartu cina jenis kartu lima, kemudian uang tersebut disimpan oleh tersangka MUGIONO dan diganti dengan batu kecil sejumlah 7 (tujuh) buah, dimana 1 (satu) buah batu kecil tersebut senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh didepan, selanjutnya kartu cina sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar dikocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada penombok masing-masing 5 (lima) lembar, kemudian orang yang memegang kartu disebelah kanan tersangka membuang pertama satu kartu yang dipegang kedepan kemudian diikuti oleh pemegang kartu lainnya dan diadu siapa kartunya yang nilainya paling tinggi, yang memiliki kartu nilainya paling tinggi mendapat kesempatan untuk membuang kartu kedua dan diadu lagi seterusnya sampai kartu kelima yang nilainya paling tinggi adalah pemenangnya, setiap satu putaran yang menang akan mengambil 1 (satu) buah batu kecil dan menjadi bandanya dan seterusnya sampai dengan batu kecil tersebut habis, setelah batu kecil tersebut habis kemudian uang yang dikumpulkan semula dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan batu kecil tersebut sejumlah perolehan batu kecil dikalikan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan perjudian kartu cina jenis kartu lima tersebut bersifat untung-untungan;

Bahwa permainan perjudian kartu cina jenis kartu lima yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijinnya ;

Barang bukti yang disita Penyidik adalah berupa : 1 (satu) set kartu cina 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) butir batu kecil, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi, Dirampas untuk dimusnahkan ; dan Uang Tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa perjudian kartu cina jenis kartu lima sifatnya untung-untungan ;

Dengan demikian unsur "yang diadakan dengan melanggar ketentuan- ketentuan tersebut Pasal 303 KUH Pidana" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 303 KUH Pidana " ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana diatur di dalam pasal 44 dan pasal 48 KUHP, maupun yurisprudensi No. 42 K/KN/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan No. 81 K/KN/1973 tanggal 3 Maret 1977, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum ( legal justice), keadilan moral (Moral justice ) maupun keadilan masarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim penjatuhan pidana tidaklah harus melulu memenuhi apa yang diatur dalam undang undang akan tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tesebut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu cina 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) butir batu kecil, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi, oleh karena dipergunakan sebagai alat kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap uang Tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diperoleh dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan, harus diberantas.

Hal-hal yang meringankan:

Para Terdakwa belurn pernah di hukurn.

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah pula untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, pantas dan adil ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL WAHIB BIN ALM. MIJO, Terdakwa II. MUGIONO BIN MUDJADI, Terdakwa III. JAINUDIN BIN JAET, Terdakwa IV. GAMPANG BIN DASI, Terdakwa V. JUMARI BIN Alm. THOLU, dan Terdakwa VI. SLAMET BIN Alm. WAKHID, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dakwaan Primeir;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primeir ;
3. Menyatakan terdakwa I. ABDUL WAHIB BIN ALM. MIJO, Terdakwa II. MUGIONO BIN MUDJADI, Terdakwa III. JAINUDIN BIN JAET, Terdakwa IV. GAMPANG BIN DASI, Terdakwa V. JUMARI BIN Alm. THOLU, dan Terdakwa VI. SLAMET BIN Alm. WAKHID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 303 KUH Pidana " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ABDUL WAHIB BIN ALM. MIJO, Terdakwa II. MUGIONO BIN MUDJADI, Terdakwa III. JAINUDIN BIN JAET, Terdakwa IV. GAMPANG BIN DASI, Terdakwa V. JUMARI BIN Alm. THOLU, dan Terdakwa VI. SLAMET BIN Alm. WAKHID, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu cina 60 (enam puluh) lembar, 7 (tujuh) butir batu kecil, 1 (satu) buah meja kayu untuk alas judi, Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012, oleh kami RAMLAN, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, IRIANTO P. UTAMA, SH M. Hum. dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu DWI SURYANING RAHAYU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh DODY WITJAKSONO, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadiri para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum.

RAMLAN, SH.

2. YUSUF SYAMSUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DWI SURYANING RAHAYU, SH.